



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17-2-2016

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 905 / 501 / SJ

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Dasar hukum penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; dan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pada APBN TA 2016 terdapat perubahan postur transfer dana perimbangan ke daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi.
2. Bahwa perubahan dimaksud terdiri dari:
 - a. Semula Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
 - b. Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) DBH; dan

- c. Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
- 1) DAK Fisik; dan
 - 2) DAK Non Fisik.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2.c.2), terdiri dari:
- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
 - c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
 - d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
 - e. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
 - f. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
 - g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).
4. Berkenaan dengan penjelasan angka 2 dan angka 3, maka penganggaran belanja DAK Non Fisik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD TA 2016, agar melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. ditindaklanjuti dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016.
5. Pelaksanaan terhadap angka 4, dilakukan pada kesempatan pertama untuk menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5, dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
7. Contoh kode rekening penganggaran DAK non fisik TA 2016 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TembusanYth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 905/501/SJ
 TANGGAL : 17 Februari 2016
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 BERKENAAN DENGAN DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH KODE REKENING PENGANGGARAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pendapatan BOS

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	BOS Satuan Pendidikan Provinsi....

b. Belanja BOS

1) Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah diselenggarakan Provinsi.

5					BELANJA DAERAH
5	2				BELANJA LANGSUNG
					PROGRAM/KEGIATAN BOS
5	2	1	xx	xx	Belanja Pegawai
5	2	2	xx	xx	Belanja Barang/Jasa

2) Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah diselenggarakan Kab/Kota (Negeri).

5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	4			BELANJA HIBAH
5	1	4	xx		Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Kab/Kota
5	1	4	xx	xx	Satuan Pendidikan Dasar Kab/Kota
5	1	4	xx	xx	Dst
5	1	4	xx		Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kab/Kota
5	1	4	xx	xx	Satuan Pendidikan Menengah Kab/Kota
5	1	4	xx	xx	Dst

3) Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah diselenggarakan Masyarakat (Swasta) pada Kab/Kota.

5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	4			BELANJA HIBAH
5	1	4	xx		Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta
5	1	4	xx	xx	Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat/Swasta Kab/Kota.....

5	1	4	xx	xx	Dst
5	1	4	xx		Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Masyarakat/Swasta
5	1	4	xx	xx	Satuan Pendidikan Dasar Menengah Kab/Kota...
5	1	4	xx	xx	Dst

2. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

a. Pendapatan TPG PNSD

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Tunjangan Profesi Guru PNSD

b. Belanja TPG PNSD

5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	1			BELANJA PEGAWAI
5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	xx	Tunjangan Profesi Guru PNSD

3. Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)

a. Pendapatan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Tambahan Penghasilan Guru PNSD

b. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)

5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	1			BELANJA PEGAWAI
5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	xx	Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4. Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

a. Pendapatan P2D2

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

b. Belanja P2D2

5					BELANJA DAERAH
5	2				BELANJA LANGSUNG
					PROGRAM/KEGIATAN
5	2	1	xx	xx	Belanja Pegawai
5	2	2	xx	xx	Belanja Barang/Jasa

5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

a. Pendapatan BOP PAUD

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Belanja BOP PAUD

1) PAUD yang diselenggarakan Kab/Kota (Negeri)

5					BELANJA DAERAH
5	2				BELANJA LANGSUNG
					PROGRAM/KEGIATAN
5	2	2	xx	xx	Belanja Barang/Jasa

2) PAUD yang dilaksanakan Masyarakat (Swasta)

5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	4			BELANJA HIBAH
5	1	4	xx		BOP PAUD Masyarakat/Swasta
5	1	4	xx	xx	BOP PAUD Masyarakat/Swasta.....

6. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

a. Pendapatan BOK dan BOKB

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Bantuan Operasional Kesehatan
4	2	3	xx	xx	Akreditasi Rumah Sakit
4	2	3	xx	xx	Akreditasi Puskesmas
4	2	3	xx	xx	Jaminan Persalinan
4	2	3	xx	xx	Bantuan Operasional Keluarga Berencana

b. Belanja BOK dan BOKB

5					BELANJA DAERAH
5	2				BELANJA LANGSUNG
					PROGRAM/KEGIATAN
5	2	1	xx	xx	Belanja Pegawai
5	2	2	xx	xx	Belanja Barang/Jasa

7. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

a. Pendapatan P2K UKM dan Naker

4					PENDAPATAN DAERAH
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS
4	2	3	xx		DAK Non Fisik
4	2	3	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	2	3	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan

b. Belanja P2K UKM dan Naker

5					BELANJA DAERAH
5	2				BELANJA LANGSUNG
					PROGRAM/KEGIATAN
5	2	1	xx	xx	Belanja Pegawai
5	2	2	xx	xx	Belanja Barang/Jasa



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO